Catatan / Penyangkalan *(Disclaimer)*:

- **Gain Protection (Guranteed Income Protection)** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL
WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)
T: 021-3951 6888
SMS/WhatsApp: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT
WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901

www.car.co.id

@CARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

Keterangan lebih lanjut hubungi:

21/01-11/065/25-02/02/01

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

CAR Life Insurance

GAIN PROTECTION (Guaranteed Income Protection)



"Terima kasih Gain Protection telah memberikan rasa ketenangan untuk masa depan keluarga saya yang lebih baik."

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan

Guaranteed Income Protection (GAIN PROTECTION)
Perlindungan yang pasti untuk memberikan rasa aman bagi keluarga anda.

Kesejahteraan keluarga dimasa depan adalah prioritas utama. untuk itu anda perlu untuk memastikan proteksi perlindungan yang tepat. GAIN PROTECTION hadir membantu anda untuk memastikan perlindungan yang tepat bagi keluarga anda. Adanya pengembalian premi 100% dan pilihan nilai premi bulanan semakin memberikan kemudahan anda untuk merencanakan masa depan keluarga yang lebih baik. Dengan perencanaan yang lebih matang anda dapat menikmati hidup bersama keluarga tercinta.

Ilustrasi

Mata Uang	: Rupiah
Usia Tertanggung	: 33 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Uang Pertanggungan (UP)	: Rp 12.000.000,00
Masa Pertanggungan	: 22 Tahun
Premi Bulanan	: Rp 700.000,00



Manfaat Pertanggungan

1. Santunan Meninggal.
 - Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 3 (tiga) tahun pertama Masa Asuransi, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa Pengembalian Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk extra premi). Selanjutnya Pertanggungan berakhir.
 - Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah Masa Asuransi melebihi 3 (tiga) tahun dan pertanggungan masih berlaku, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa:
 a. Pengembalian Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk extra premi), dan
 b. Pembayaran berkala bulanan sebesar Uang Pertanggungan sampai dengan akhir Masa Asuransi.
 - Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa:
 a. Pengembalian Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk extra premi), dan
 b. Pembayaran berkala bulanan sebesar Uang Pertanggungan sampai dengan akhir Masa Asuransi.
2. Manfaat Habis Kontrak.
 Jika Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Asuransi, Pemegang Polis akan menerima akumulasi Premi yang telah dibayar (tidak termasuk extra premi).
3. Manfaat Putus Kontrak.
 Jika terjadi Putus Kontrak dalam Masa Asuransi, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Putus Kontrak sesuai tabel. Selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Manfaat yang akan diperoleh

1. Manfaat Meninggal.
 - Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ke 3, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa pengembalian 100% premi yang telah dibayarkan selama 36 bulan, yaitu sebesar **Rp 25.200.000,00**
 - Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ke 5, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa:
 a. Pengembalian 100% premi yang telah dibayarkan selama 60 bulan, yaitu sebesar **Rp 42.000.000,00**
 b. Pembayaran berkala bulanan sebesar **Rp 12.000.000,00** sampai dengan akhir Masa Asuransi.
 - Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam tahun ke 9, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa:
 a. Pengembalian 100% premi yang telah dibayarkan selama 108 bulan, yaitu sebesar **Rp 75.600.000,00**
 b. Pembayaran berkala bulanan sebesar **Rp 12.000.000,00** sampai dengan akhir Masa Asuransi.
2. Manfaat Habis Kontrak.
 Jika Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Asuransi yaitu tahun polis ke-22 maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat sebesar **Rp 84.000.000,00**
3. Manfaat Putus Kontrak (Sesuai Tabel Manfaat Putus Kontrak dalam Polis)
 Jika Tertanggung menghentikan kontrak asuransi pada tahun ke 11 maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat Putus Kontrak sebesar 85% dari premi yang telah dibayarkan yaitu **Rp 71.400.000,00**

Pengecualian Umum

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan karena hal – hal sebagai berikut:
1. Bunuh Diri dalam keadaan waras maupun tidak waras;
2. Perbuatan melanggar hukum;
3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.

Catatan: Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia:
 1.1 Polis asli;
 1.2 Surat Keterangan dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung;
 1.3 Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
 1.4 Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 1.5 Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah – rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia diluar negeri;
 1.6 Bukti Identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 1.7 Surat kuasa dari masing – masing Yang Ditunjuk / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi;
 1.8 Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Tertanggung di rumah.

2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak dan Habis Kontrak:
 2.1 Polis asli;
 2.2 Bukti Identitas diri Pemegang Polis;
 2.3 Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
 2.4 Dokumen pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

Catatan: Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Guaranteed Income Protection (GAIN Protection)

Syarat dan Ketentuan Umum

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 5 Tahun & 10 Tahun
Pilihan Pembayaran Premi	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
Masa Asuransi	: Usia 17 – 45 Tahun: s.d. Tertanggung berusia 55 Tahun Usia 46 – 60 Tahun: s.d. Tertanggung berusia 70 Tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 17 Tahun s.d. 60 Tahun
Premi Bulanan	: Minimum Rp 350.000 /bulan
Ketentuan Premi	: - Tahunan = 12 x Premi Bulanan (1 x pembayaran dalam 1 tahun) - Kuartalan = 3 x Premi Bulanan (4 x pembayaran dalam 1 tahun) - Semesteran = 6 x Premi Bulanan (2 x Pembayaran dalam 1 tahun)
Uang Pertanggungan	: Minimum Pembayaran Berkala bulanan Rp 500.000 /bulan

Uang Pertanggungan dengan premi Rp 350.000 /bulan

Usia / MPP	5 Tahun	10 Tahun
17 - 24	Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
25 - 29	Rp 3.500.000	Rp 7.000.000
30 - 34	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
35 - 39	Rp 2.250.000	Rp 4.500.000
40 - 45	Rp 1.250.000	Rp 2.500.000
46 - 60	Rp 500.000	Rp 1.000.000